



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV Desa Balun Ijuk
Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

TATA NILAI BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi yang unggul membangun peradaban dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia;
- b. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak serta untuk mewujudkan etos kerja pegawai dan dosen di Universitas Bangka Belitung yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan Tata Nilai Budaya Kerja sebagai perwujudan dari moral, mental, dan intelektual civitas akademika;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Senat Universitas Bangka Belitung Nomor 31/UN50.S/LL/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Tata Nilai Budaya;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c diatas maka perlu ditetapkan dalam peraturan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 25/M/KPT.KP/2016 tertanggal 22 April 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR BANGKA BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TATA NILAI BUDAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bangka Belitung;
2. Rektor adalah Pimpinan Universitas Bangka Belitung sebagai penanggungjawab utama pada Universitas Bangka Belitung;
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5. Tata Nilai adalah pola cara berpikir dan aturan yang mempengaruhi tindakan dan tingkah laku civitas akademika dalam kehidupan sehari-hari yang berasaskan moral, mental dan intelektual.
6. Budaya Kerja adalah falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan pendorong yang dibudayakan dalam suatu organisasi yang berasaskan moral, mental dan intelektual.

Pasal 2

Nilai-nilai yang dianut oleh segenap sivitas akademik Universitas Bangka Belitung adalah:

- a. Rasa Ingin tahu
- b. Peka akan tantangan lokal dan global
- c. Kerja keras
- d. Kreatif
- e. Inovatif
- f. Tangguh, tidak mudah menyerah
- g. Kejujuran
- h. Kecsctaraan, kebersamaan
- i. Pelayanan terbaik

Pasal 3

Tata Nilai meliputi:

- a. sinergi, yaitu membangun hubungan kerja sama dengan internal maupun kemitraan eksternal yang produktif dan harmonis;
- b. integritas, yaitu bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan berdasarkan sistem nilai, moral, kejujuran, komitmen, dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. inovatif, yaitu membangun sikap menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik secara terus menerus dan berkelanjutan;
- d. akuntabel, yaitu mengembangkan sikap dan tindakan kerja yang terukur dan bertanggung jawab terhadap hasil; dan
- e. profesional, yaitu bersikap dan bertindak dengan pengetahuan dan keahlian.

Pasal 4

Budaya Kerja meliputi:

- a. mengembangkan kemitraan dalam memberikan pelayanan terbaik;
- b. mengedepankan perilaku kerja secara gotong royong untuk memberikan hasil kerja yang lebih optimal;
- c. mengembangkan sikap kepedulian terhadap kepentingan masyarakat;
- d. disiplin, komitmen, dedikasi, ikhlas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- e. bersikap jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;
- f. melaksanakan pekerjaan secara objektif dan transparan serta menghindari benturan kepentingan;
- g. melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan secara terus menerus;
- h. berpikir dan bertindak untuk menghasilkan sesuatu yang baru;
- i. memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
- j. berani mengambil tindakan dan solusi dalam menyelesaikan masalah;
- k. bersikap terbuka terhadap ide-ide baru yang konstruktif;
- l. melakukan pekerjaan secara terukur, mulai dari perencanaan, proses, hingga hasil;
- m. berupaya untuk meningkatkan kompetensi;
- n. melaksanakan pekerjaan secara efektif, efisien, sistematis, terarah, dan berkualitas; dan
- o. bekerja sesuai dengan standar kinerja.

Pasal 5

- (1) Nilai-nilai, tata nilai dan budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 4 dilaksanakan oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam bentuk perilaku kerja.
- (2) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dipegang teguh dan dijalankan oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. jujur;
 - b. kerja keras; dan
 - c. melayani.

Pasal 6

Untuk menjamin dan menegakkan pelaksanaan nilai, tata nilai, budaya kerja dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diatur dalam sebuah Peraturan Rektor.

Pasal 7

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Bangka Belitung wajib menerapkan Tata Nilai Budaya Kerja dalam peraturan ini berdasarkan karakteristik dan kebutuhannya masing-masing.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balunijuk
pada tanggal 10 Agustus 2018


REKTOR,

TTD

MUH. YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ANDY EVANS GUNADY
NP 107508024